



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN
Kode Pos : 25611

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN PPID PEMBANTU
(PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
SECARA VIRTUAL
SENIN, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu langkah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dalam penilaiannya menggunakan 5 indikator, yaitu :

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14 dan 15 UU KIP
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik dengan Pasal 7 dan 12
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13
5. Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi (5K)

Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan pasal 7 UU KIP jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

- a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik
- b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berhasil meraih prestasi sebagai terbaik I dengan kualifikasi tertinggi pada Peningkatan Keterbukaan Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan tantangan berat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Untuk itu, sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi melalui Bimtek Peningkatan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari kegiatan ini adalah guna mendorong setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap keterbukaan informasi publik
- b. Terpublikasinya Badan publik yang Informatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Untuk Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- d. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan pemilihan PPID pembantu terbaik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

B. ISI LAPORAN

a. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

Judul kegiatan ini adalah “Bimbingan Teknis Pemeringkatan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 secara Virtual”

b. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSAAN

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Senin/21 September 2020

Waktu Pelaksanaan : 09.00 s/d Selesai

c. PESERTA BIMTEK VIRTUAL

Peserta kegiatan ini sesuai dengan undangan terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu baik OPD maupun Nagari dengan rincian :

- 1) 45 Perangkat Daerah + 1 RSUD Tapan
- 2) 45 Nagari (3 Nagari perwakilan masing-masing Kecamatan)

d. NARASUMBER

Narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi) : Arif Yumardi, S.T.
- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Pesisir Selatan (Junaidi, S.Kom, ME)

e. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pemeringkatan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

f. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan bimibingan teknis ini meliputi :

a. Pembukaan

Acara ini dibuka oleh Hamdi SE, M.Si Asisten 3 (Asisten Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pembukaannya Bapak Asisten 3 menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi merupakan suatu hal yang mutlak dn wajib dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang diterima pada Tahun 2019 kemaren bukanlah sesuatu yang main-main tapi merupakan kerja

tim dan penguatan serta komitmen dari Bupati Pesisir Selatan. Tujuan utama bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan tetapi merupakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersungguh-sungguh menjadi badan publik yang terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis ini, PPID Pembantu lebih baik lagi dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi serta mencapaitarget jumlah daftar informasi publik pada masing-masing Badan Publik baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Nagari.

Terkait pelayanan informasi publik, PPID Kab.Pesisir Selatan baik PPID OPD maupun nagari terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dimana tujuan dari inovasi tersebut tentunya adalah demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik.

Oleh karena itu, dengan diadakannya Bimtek Pemeringkatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan PPID Pembantu dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Motto PPID “Melayani Dengan Ceta : Cepat, Tepat Dan Akurat” serta dapat mengikuti seluruh tahapan pemeringkatan dengan baik dan serius.

b. Penyampaian Materi :

1) Optimalisasi Tugas dan Fungsi PPID untuk Mewujudkan Badan Publik Informatif Oleh H. Arif Yumardi, S.T.

Indikator Badan Publik Informatif berdasarkan Perki No 1 Tahun 2015 :

- a) Mengumumkan Informasi Publik
- b) Menyediakan Informasi Publik
- c) Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- d) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Menurut UUD 1945 :

– Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

- Pasal 28 J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebuah Badan Publik dapat dikatakan informatif apabila memenuhi berikut ini :

- a. Membentuk PPID
- b. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Menyediakan Daftar Informasi Publik
- d. Menyediakan Layanan Informasi Publik (desk layanan)
- e. Membangun Website
- f. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik

Tugas PPID :

1. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan Dan Memberikan Pelayanan Informasi :
 - Sesuai Aturan Yg Berlaku
 - Secara Cepat, Tepat, Dan Sederhana
2. Menetapkan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik
3. Melakukan Uji Konsekuensi
4. Mengklasifikasikan Informasi Dan/Atau Pengubahannya
5. Menetapkan Informasi Yg Dikecualikan Yg Telah Habis Jangka Waktu Pengecualiannya Sbg Informasi Publik Yg Dpt Diakses
6. Menetapkan Pertimbangan Tertulis Atas Setiap Kebijakan Yg Diambil

Jenis-Jenis Badan Publik :

- a. Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
- b. Legislatif dan Yudikatif
- c. Lembaga penyelenggara Negara
- d. Organisasi Non Pemerintah (dapat dana APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri)
- e. Partai Politik
- f. BUMN/BUMD

Kewajiban Badan Publik :

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Menyusun daftar informasi publik.
3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
4. Membuat Standar Operasional Prosedur SOP pelayanan informasi.

5. Mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Kategori informasi terdiri dari :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
 - Informasi yang berkaitan badan publik
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
 - Informasi mengenai laporan keuangan
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
 - Bencana alam (kekeringan-kebakaran hutan, hama penyakit tanaman-epidemik-wabah-kejadian luar biasa dan lain-lain)
 - Keadaan bencana non-alam (kegagalan industri/teknologi-dampak industri-ledakan nuklir-pencemaran lingkungan dan sebagainya)
 - Bencana sosial (kerusuhan sosial-konflik sosial- teror dan sebagainya)
 - Jenis, persebaran, dan daerah yg menjadi sumber penyakit yg berpotensi menular
 - Racun pada bahan makanan
 - Info tentang rencana gangguan terhadap utilitis publik
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Daftar informasi publik
 - Informasi tentang peraturan. Keputusan/kebijakan Badan Publik
 - Seluruh informasi lengkap yg wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
 - Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukungnya
 - Surat menyurat pimpinan dlm rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - Syarat-syarat perizinan
 - Data perbendaharaan atau inventaris
 - Rencana strategis & rencana kerja

- Agenda kerja pimpinan
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik/sarana&prasarana/sdm/anggaran pelayanan dan laporan penggunaannya
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran dan laporan penindakannya
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
- Daftar serta hasil-hasil penelitian yg dilakukan
- Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka (berdasarkan mekanisme keberatan/penyelesaian sengketa)
- Informasi tentang standar pengumuman informasi (terkait dengan kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak)
- Informasi & kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

d. Informasi yang dikecualikan

- Menghambat proses penegakan hukum
- Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI & perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Mengungkap kekayaan alam indonesia
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- Merugikan kepentingan hubungan Internasional
- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi & kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- Mengungkap rahasia pribadi
- Memo atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
- Info yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim,dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai

Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3) Petunjuk Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan oleh Junaidi, S.Kom, ME (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)

Dasar dari Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Tujuan:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam layanan keterbukaan informasi Publik
3. Mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Teknik yang digunakan dalam Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2020 adalah:

1. Penilaian alur kegiatan dilakukan dengan mengakumulasi nilai pada setiap tahapan.
2. Indikator Penilaian dilakukan dalam 3 tahapan dan dengan indikator serta bobot nilai sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot Nilai	Persentase			
KUESIONER						
a.	Pengembangan Website		40	30	70	
	- Kuesioner	40				
	- Pengisian Website	20				
	- Berita	40				
b.	Pengumuman Informasi Publik		60			
	- Kuesioner	50				
	- Daftar Informasi Publik	50				
c.	Penyediaan Informasi Publik			20		
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik			20		
VISITASI						
a.	Komitmen	20		30		
b.	Koordinasi	20				
c.	Komunikasi	20				
d.	Kolaborasi	20				
e.	Konsistensi	20				

KUALIFIKASI PENILAIAN

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi bobot nilai dan dikelompokkan sesuai dengan zonasi berikut ini :

No.	Kualifikasi	Nilai	Zonasi
1.	Informatif	80 s/d 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	69.9 s/d 79.9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 s/d 69.9	Oranye
4.	Kurang Informatif	30 s/d 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 29.9	Merah

Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu Tahun 2020 ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	21 September 2020	Sosialisasi dan Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ)
2	21 September – 9 Oktober 2020	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
3	12 – 16 Oktober 2020	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
4	16 Oktober 2020	Rapat Tim Penilai penentuan 5 (lima) besar
5	19 Oktober 2020	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	20 – 23 Oktober 2020	Visitasi ke 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	26 – 28 Oktober 2020	Pengelohan Data Hasil Visitasi
8	2 November 2020	Rapat Tim Penilai Penentuan 3 (tiga) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu terbaik
9	9 November 2020	Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
10	10 November 2020	PENGUMUMAN/PEANUGERAHAN HASIL PEMERINGKATAN PENILAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2020

DISKUSI DAN TANYA JAWAB

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pertanyaan :

Mengenai Informasi yang dikecualikan, Bagaimana menentukan informasi tersebut informasi yang dikecualikan dan bagaimana cara melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut?

- ➔ Uji konsekuensi di PPID Pembantu harus melibat seluruh Bidang/Unit kerja di Badan Publik tersebut, sehingga informasi tersebut benar-benar bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Jika perlu buat tim internal di Badan Publik.

2. DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Pernyataan :

Terkait daftar informasi publik, apakah dokumen mengenai informasi SK Proses Belajar Mengajar (PBM) disetiap Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ini termasuk informasi publik dan boleh dipublikasikan?

- ➔ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh SK merupakan Dokumen Informasi Publik dan boleh dipublish. Tetapi apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi pribadi sebaiknya tidak usah dipublikasi di website namun wajib tersedia di Badan Publik tersebut. Atau dibuat dalam bentuk daftar SK Proses Belajar Mengajar per kecamatan saja.

3. NAGARI KOTO VIII PELANGAI

Pernyataan :

Kendala kami di Nagari dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi PPID ini hanya satu yaitu masalah jaringan internet yang kurang bagus. Jadi kami mohon kepada Bapak Kadis Kominfo untuk memberikan solusi?

- ➔ Rata – rata nagari di Kecamatan Ranah Pesisir memang belum terkoneksi dengan jaringan smartcity Kab.Pesisir Selatan, tetapi jangan itu dijadikan kendala dan hambatan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai PPID yang bertugas dalam mengumumkan dan menyediakan dokumen informasi publik.

4. NAGARI LUNANG TIGA

Pernyataan :

Apakah DIP yang menjadi indikator dalam penilaian adalah DIP di tahun berjalan saja? Bagaimana dokumen informasi publik yang tahun lalu apakah tidak bisa menjadi indikator dalam penilaian pemeringkatan?

- ➔ Sebenarnya sebuah dokumen informasi publik dari tahun berapapun, apabila itu bukan termasuk informasi yang

- ➔ Sebenarnya sebuah dokumen informasi publik dari tahun berapapun, apabila itu bukan termasuk informasi yang dikecualikan maka informasi tersebut adalah informasi publik yang wajib diketahui masyarakat.

C. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Keterbukan Informasi Publik Tahun 2020 ini buat.

Painan, 22 September 2020

KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI



HARRISON TAR, S.Pi, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom

Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Undangan
3. Surat Penunjukan Narasumber
4. Materi
5. Daftar Hadir

LAMPIRAN

DOKUMENTASI
BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL

